



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN WALIKOTA BAUBAU**

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran dan belanja daerah yang berpotensi terjadinya perubahan anggaran akibat belanja untuk keperluan mendesak dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang belum termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Pergeseran Anggaran;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Baubau;
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Baubau yang di bentuk dengan keputusan kepala daerah dan di pimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
7. Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
10. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Kota Baubau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Baubau;
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Baubau;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran (PA);
14. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan;
15. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen yang memuat pergeseran belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran oleh Pengguna Anggaran;
16. Objek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja;
17. Rincian objek belanja adalah digit kelima setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.

## BAB II PRINSIP PERGESERAN APBD

### Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak;
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD;
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

## BAB III JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

### Pasal 3

Pergeseran /perubahan anggaran dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian belanja berkenaan.
- b. Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.
- c. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

- d. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja antar objek belanja dan antar rincian objek belanja karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau belanja keperluan mendesak.

#### Pasal 4

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup:

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berkenaan; dan
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah dan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD tanpa merubah peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dengan ketentuan:
  - a. Pergeseran/perubahan uraian rincian objek belanja dalam rincian objek belanja berkenaan dilakukan pada objek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
  - b. Tidak mengubah nilai nominal uraian rincian objek belanja sebagaimana telah disepakati dengan DPRD; dan
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan merubah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan merubah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar objek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian objek belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan untuk keperluan mendesak.
- (5) Pergeseran anggaran belanja melalui penerbitan peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan belanja untuk keperluan mendesak.

### BAB IV

#### TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 6

Tahapan usulan pergeseran anggaran :

- a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
- b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Wali Kota disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;

- c. Pergeseran anggaran kegiatan dan segala akibat yang terjadi karena pergeseran anggaran tersebut menjadi tanggung jawab SKPD yang mengajukan usulan pergeseran anggaran;
- d. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran SKPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- e. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD;
- f. Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran kepada Wali Kota ;
- g. PPKD berdasarkan persetujuan TAPD terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- h. Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota;
- i. PPKD menyiapkan surat Wali Kota yang di tujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- j. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk di Sahkan oleh PPKD dan TAPD;dan
- k. DPPA-SKPD yang di sahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait Lainnya.

BAB V  
TUGAS SKPD, TAPD DAN PPKD

Pasal 7

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk di tampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
  - b. Mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Wali Kota;
  - c. Menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD;dan
  - d. Menyusun DPPA-SKPD berdasarkan pada Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD.
  - e. Format usulan DPPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk di tampung dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD serta lebih lanjut di tampung dalam Perubahan APBD;
  - b. Melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan persetujuan pergeseran anggaran yang dituangkan dalam berita acara pembahasan usulan pergeseran SKPD;
  - c. Mengesahkan DPPA-SKPD;
  - d. Menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran SKPD kepada Wali Kota; dan

- e. Menyetujui dan meyerahkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan Penjabaran APBD kepada Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Wali Kota untuk ditandatangani.
- (3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menerima hasil Pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - b. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
  - c. Menyiapkan Surat Wali Kota tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Pimpinan DPRD;
  - d. Menyiapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan Penjabaran APBD; dan
  - e. Mengesahkan DPPA-SKPD.
- (4). Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf d yang telah di tetapkan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 4 Mei 2020

WALI KOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KA. BPKAD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 19

Lampiran Peraturan Wali Kota  
Nomor  
Tanggal

FORMAT DPPA-SKPD 1

TATA CARA PERGERAN ANGGARAN

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA-SKPD

**Formulir  
DPPA -SKPD 1**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU  
TAHUN ANGGARAN**

Urusan Pemerintahan  
Bidang Pemerintahan  
Unit Organisasi  
Sub Organisasi  
Program  
Kegiatan

Lokasi Kegiatan : Baubau

Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam perubahan APBD

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA				TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN					Rp	- Rp
KELUARAN						- Rp
HASIL					%	%

Kelompok Sasaran

**RINCIAN DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11	12
<b>JUMLAH</b>											

Rincian Belanja Per Triwulan:  
Triwulan I Rp.  
Triwulan II Rp.  
Triwulan III Rp.  
Triwulan IV Rp.  
Jumlah Rp.

BAUBAU,  
KEPALA SKPD

NAMA  
NIP.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN

Halaman 1

WALI KOTA BAUBAU

TTD

A.S TAMRIN